

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses membangun peradaban Manusia Indonesia yang lebih maju dalam segala bidang. Namun dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi dan kompleks ditengah kondisi Bangsa Indonesia yang majemuk. Bagi Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan kondisi geografis etnis, suku dan potensi sumber daya yang beragam, tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan. Proses pembangunan yang dilaksanakan sejatinya untuk untuk membangun peradaban masyarakat yang makmur dan negara yang maju.

Majunya sebuah negara terlihat dari seberapa cepat negara tersebut melakukan pembangunan. Pembangunan nasional adalah salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Negara akan dikatakan mandiri apabila jumlah penerimaan dalam negeri memiliki jumlah yang besar tanpa melakukan pinjaman ke luar negeri. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang mandiri, serta pembangunan berskala nasional adalah dengan melakukan pemungutan terhadap masyarakat yang berupa Pajak.

Kewenangan pemungutan pajak yang sebelumnya tersentralisasi oleh Pemerintah Pusat kini sebagian dialihkan kepada Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu bentuk *continous improvement* untuk memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik bagi masyarakat di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari segi pengeluaran, namun juga desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*.

Melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahirlah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha.

Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir,

pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Beberapa dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan (*devolution*) BPHTB menjadi Pajak Daerah, antara lain:

1. BPHTB layak ditetapkan sebagai pajak daerah karena memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik, seperti: objek pajaknya terdapat di daerah (*local origin*), objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*);
2. Pengalihan BPHTB diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dapat meningkatkan akuntabilitas daerah (*local accountability*)
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan BPHTB
5. Berdasarkan praktek di berbagai negara, BPHTB termasuk dalam jenis *local tax*.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian, berusaha melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangannya sendiri

yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD berasal dari sektor Pajak Daerah yang diatur dalam Perda Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Perbup No. 9 Tahun 2011 yang telah mengalami amandemen menjadi Peraturan Bupati Nomo 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Intensif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana BPHTB merupakan salah satu penyumbang PAD bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Akan tetapi pada faktanya penerimaan pajak khususnya sektor BPHTB belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sedangkan pada satu sisi neraca PAD haruslah berimbang dengan Anggaran Perbejanaan Daerah (APBD) yang kebutuhannya semakin meningkat setiap tahunnya. Dibawah ini adalah table dari realisasi penerimaan BPHTB dalam lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan BPHTB

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Min	Max	Keterangan
2014	35.000.000.000	34.574.514.052	98,05%	95%	100%	Belum Tercapai
2015	55.000.000.000	53.761.410.854	96,31%	95%	100%	Belum Tercapai
2016	85.150.000.000	83.786.427.368	97,81%	95%	100%	Belum Tercapai
2017	100.150.000.000	89.885.860.295	89,40%	95%	100%	Belum Tercapai
2018	150.000.000.000	104.329.093.979	76,72%	95%	100%	Belum Tercapai

Sumber: Data BPHTB (diolah peneliti)

Dari tabel diatas pendapatan yang mencapai target hanya ada pada tahun 2014 sedangkan pada tahun berikutnya pendapat pajak cenderung fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, hingga pada titik terendah yaitu tahun 2018. Sedangkan target penerimaan pajak disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan pemerinatah pusat, sehingga ketika pendapatan pajak menurun, maka penyerapan anggaran untuk kebutuhan pembangunan daerah mengalami efek domino ikut terhambat dan mengalami keterlambatan. Adanya proses kesehatan yang mengalami penurunan keuangan pajak khususnya BPHTB, salah satunya dipicu oleh efektifitas kinerja dari para pemungutnya, dalam hal ini petugas pemungut, sosialisasi dan penerima laporan.

Berdasarkan Permasalahan yang ada, mengingat begitu pentingnya pemungutan pajak BPHTB agar hasil laporan optimal pelaksanaan Koordinasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Maka penulis menganggap penting penelitian dilakukan lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada (DPPK) Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas Badan Pendapatan Daerah (DPPK) mempunyai tujuan untuk mendongkrak kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi diantaranya:

1. Pelayanan administrasi yang lambat dan cenderung berbelit-belit;
2. Lamanya waktu untuk validasi administrasi;
3. Sosialisasi tentang pemungutan BPHTB masih belum optimal dilakukan sehingga wajib pajak dalam hal ini masyarakat kebingungan dengan peraturan yang berlaku.
4. Penerimaan dari BPHTB yang belum optimal, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah: Bagaimana Efektivitas Pemungutan BPHTB yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?
2. Apakah Pemungutan BPHTB dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan BPHTB yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pemungutan BPHTB dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan akan mengembangkan wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis saat ini, terutama dibidang keuangan negara khususnya penyusutan aset tetap serta metode perhitungannya. Serta diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dalam dalam efektifitas pemungutan dan diharapkan akan berdampak sumbangan yang signifikan terhadap penerimaan pajak Kabupaten Bandung, serta berguna dalam pembangunan masyarakat.
3. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Administrasi Publik.
4. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang bagaimana mekanisme, efektifitas dan faktor pendukung serta penghambat dalam pemungutan BPHTB.

F. Kerangka Pemikiran

1. Administrasi Pajak

Administrasi Pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan.

“Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *laws enforcement*, tetapi lebih penting dari itu, sebagai *Service Point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan (Rosdiana, 2006:98).

Sebagaimana dikutip dari buku Nowak, *Tax administration in theory and practice*, Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang perpajakan dengan efisien. (Mansury, 1996:24)

Selain itu, untuk melaksanakan administrasi perpajakan yang baik harus didasari dengan beberapa hal meliputi:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
- b. Kesederhaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami; maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak.
- c. Reformasi dalam bidang perpajakn yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.

- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang Subjek Pajak dan Objek Pajak. (Mansury, 1996:3)

Sedangkan yang merupakan kegiatan administrasi perpajakan mencakup kegiatan-kegiatan, antara lain :

- a. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan
 - b. Penertiban Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Pajak Tambahan
 - c. Penerapan sanksi
 - d. Penyelesaian Surat Keberatan dan penyusunan risalah banding
 - e. Penagihan (Rosdiana dan Tarigan, 2005:119-142)
2. Efektifitas

Efektifitas merupakan berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan.

“Tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang. Makmur (2011: 5)”

Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

- a. Ketepatan penentuan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau keduanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.


h. Ketepatan ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri

Proses pemungutan BPHTB sudah diatur dalam Undang- undang

Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 70 Tahun 2016. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dan instansi- instansi terkait dalam pemungutan BPHTB. Namun, kondisi dilapangan sangat bervariasi.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



G. PROPOSISI

Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Akan Efektif apabila memenuhi Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan dalam sasaran.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG